



**PEMERINTAH KOTA METRO**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jl. Imam Bonjol No. 2 Metro Telp. (0725) 42214 Fax. (0725) 42214

---

**KEPUTUSAN KEPALA**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**NOMOR : 158 /KPTS/B-4/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA METRO**

**KEPALA BPKAD KOTA METRO,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung kelancaran administrasi berbasis bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa untuk menjadi pedoman dan ukuran kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis sesuai dengan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Metro Tahun 2021-2026, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Metro;;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

9. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Metro;
10. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 08 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan pedoman ukuran kinerja yang digunakan oleh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran, Dokumen Perjanjian Kinerja, serta Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Metro  
Pada tanggal 30 Januari 2023

Kepala BPKAD Kota Metro,  
  
**ZULPIKRI SE, MM**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19630518 199303 1 004**

Tembusan :

1. Walikota Metro
2. Inspektur Kota Metro.
3. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala BPKAD Kota Metro  
 Nomor : 900/158/KPTS/B-4/2023  
 Tanggal : 30 Januari 2023

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2023  
 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA METRO**

1. Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Metro
2. Visi SKPD : Mewujudkan Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Berkualitas, Tertib, Akuntabel, dan Transparan.
3. Tugas : Menyelenggarakan sebagian Kewenangan Daerah Dibidang Keuangan, serta Melaksanakan Tugas Lain sesuai dengan Kebijakan yang Ditetapkan oleh Walikota Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku.
4. Fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yaitu penganggaran, belanja, akuntansi dan verifikasi serta aset daerah.
  - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang anggaran, belanja, akuntansi dan verifikasi serta aset
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang anggaran, belanja, akuntansi dan verifikasi serta aset.
  - d. Penyelenggaraan kesekretariatan Badan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan/ Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
Peningkatan Kualitas Fungsi Pelayanan yang Efektif dan Efisien	Prosentase Berkas yang diselesaikan sesuai Standar Waktu	$\frac{\text{Waktu Penyelesaian}}{\text{Batas Standar Waktu}} \times 100 \%$	SOP, Register SPD, Register SPM, Register SP2D	Sekretariat, Bidang Anggaran dan Perbendaharaan
Peningkatan Kualitas Regulasi, Tata Kelola dan Teknis Penunjang Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan waktu Penetapan APBD	5 Bulan (Paling Lambat Desember)	Perda APBD, Perwali APBD, DPA	Bidang Anggaran dan Perbendaharaan
	Prosentase Tertib Administrasi dalam Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dan Aset Daerah	$\frac{\text{Waktu Penyampaian}}{\text{Batas Standar Waktu}} \times 100 \%$	Laporan Pertanggungjawaban Fungsional Bendahara, Laporan BMD	Bidang Akuntansi, Bidang Aset Daerah
Pelaporan Keuangan yang Akuntabel dan Transparan	Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	3 Bulan (Paling Lambat Maret)	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Bidang Akuntansi
Peningkatan Kualitas Pengelolaan Aset Daerah	Prosentase Data Aset Daerah Yang Akurat	$\frac{\text{Data Aset Riil}}{\text{Data Buku Inventaris}} \times 100 \%$	Laporan Barang Milik Daerah	Bidang Aset Daerah
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berbasis Teknologi Informasi	Ketersediaan Sistem Informasi Keuangan dan Aset Daerah di Setiap SKPD	32 SKPD	Database Sistem (Aplikasi Keuangan dan Aset Daerah)	Bidang Anggaran dan perbendaharaan, Bidang Aset Daerah


 Kepala BPKAD Kota Metro,  
**ZULPRI SE, MM**  
 PEMBINA UTAMA MUDA  
 NIP. 19630518 199303 1 004